



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 189 /KPTS/I/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN MUHAMMAD BUDI HOIRU, SH.I  
SEBAGAI WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Devi Harianto, SH., MH dari Partai Demokrat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 565/KPTS/I/2020 tanggal 14 Oktober 2020 diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dikarenakan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merekomendasikan Muhammad Budi Hoiru, SH.I menggantikan Devi Harianto, SH., MH sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagaimana suratnya Nomor 003/DPC-PD/PALI/II/2021 tanggal 23 Februari 2021;
- c. bahwa Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir melalui surat Nomor 176/0306/DPRD/III/2021 tanggal 1 Maret 2021 menyampaikan Usulan Peresmian Pengangkatan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Plh. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir dan hal tersebut sejalan dengan rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tanggal 2 Maret 2021 yang menetapkan Muhammad Budi Hoiru, SH.I sebagai Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;


5. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 508/KPTS/I/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 565/KPTS/I/2020 tanggal 14 Oktober 2020 tentang Peresmian Pemberhentian Devi Harianto, SH., MH sebagai Anggota dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan pengangkatan Muhammad Budi Hoiru, SH.I sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 16 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Demokrat di Jakarta
5. Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Plh. Bupati Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
7. Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
8. Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim di Muara Enim.
9. Ketua DPC Demokrat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Talang Ubi.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.